



P U T U S A N

No.82/Pid.B/2012/PN.Ta

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan terdakwa tersebut dibawah ini :-----

Nama lengkap : MANURI Bin MUNASIR;-----
Tempat lahir : Tulungagung;-----
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 7 September 1963;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;--
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa tersebut di atas ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat penahanan/ penetapan yang sah:-----

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan dengan jenis apapun;-----
2. Penuntut Umum, tanggal 7 Pebruari 2012, No.PRINT-273/0.5.27/Epo/02/2012, sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan 26 Pebruari 2012;-----
3. Hakim, tanggal 13 Pebruari 2012, No.75/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;-----
4. Penangguhan Penahanan, tanggal 22 Pebruari 2012, No.82/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 22 Pebruari 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan maju sendiri untuk membela dirinya di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MANURI Bin MUNASIR telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagai pencaharian" sebagaimana diatur dalam Pasal 379-a KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

/2.Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANURI Bin MUNASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 3 (tiga) lembar BG BRI atas nama SUNDARI dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dikembalikan pada saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO;-----

- 8 (delapan) lembar BG BCA atas nama SUSAN RAHMAWATI dan 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Penolakan, 1 (satu) lembar BG BRI atas nama SUNDARI dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan, Nota Pengambilan jagung sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dikembalikan pada saksi MASHAR AFANI;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal ... Mei 2012 yang disampaikan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dengan saksi Margo Bin Alm. Partojo dan saksi Mashar Afadni Bin H. Usman kenal sudah 3 (tiga) tahun lebih sebagai rekan usaha jual beli jagung ose dan permasalahan kemacetan pembayaran dan keterlambatan baru satu kali ini terjadi itu karena BG dari Sundari dan saksi Susan karena ditolak pihak bank dengan alasan rekening atas nama keduanya tersebut telah ditutup dan itu bukan kesalahan terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum pada unsur kedua yaitu maksud supaya tanpa pembayaran dan untuk memastikan pengusaan barang/ menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dimaksudkan adalah bahwa semenjak awal di pembeli sudah mempunyai maksud atau niatan untuk tidak membayar atau menguntungkan diri sendiri karena faktanya terdakwa dengan saksi Margo dan saksi Mashar telah 3 (tiga) tahun dalam usaha jual beli jagung dan sebagai rekan usaha dalam usaha jual beli jagung ose tersebut, bahwa terhadap pembelian kepada saksi tersebut telah terdakwa bayar dengan BG yang berasal dari Sundari dan saksi Susan Rahmawati dan itu merupakan wanpretasi/ cidera janji dan hal itu merupakan perbuatan perdata karena terdakwa merasa telah dirugikan oleh Sundari dan saksi Susan karena rekeningnya ditutup oleh bank;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terhadap saksi Margo Bin Alm. Partojo telah dibayar lunas kewajibannya dan telah ada pencabutan perkaranya dan terhadap saksi Mashar Afandi Bin H. Usman telah dibayar sebagian kewajibannya sebesar Rp. 185.000.000,- dan sisanya Rp.229.173.000,- oleh saksi Susan Rahmawati telah diberikan jaminan berupa akta jual beli tanah yang mana uang dan akta tersebut telah diterima oleh saksi Mashar Afandi Bin H. Usman;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya bahwa:-----

1. Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;-----
2. Bahwa menolak permintaan terdakwa agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;-----

/Menimbang,-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2012 juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/ pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut di atas di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ; -----
PERTAMA;-----

Bahwa ia terdakwa MANURI Bin MUNASIR, pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010 dan pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi masih termasuk dalam bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Pebruari dan bulan Maret pada tahun 2010, bertempat di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melaksanakan sama sekali pembayarannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sehari-hari sebagai pedagang jagung ose dan katul dan terdakwa biasa membeli barang berupa jagung ose kepada saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO dan saksi saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN untuk terdakwa jual kembali. Terdakwa dengan saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN sudah kenal sejak 5 tahun karena bertetangga dan kurang lebih 1 tahun terdakwa membeli barang berupa jagung ose kepada saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN, dan hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN lewat telepon memesan sebanyak 150 ton jagung mengambil jagung ose secara bertahap sebanyak 17 kali pengangkutan dari gudang saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN diangkut kerumah terdakwa menggunakan truk milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, seteah 150 ton jagung ose diterima terdakwa dengan total pembelian Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), dan untuk pembelian sebanyak 150 ton jagung ose tanggal 3 Maret 2010 terdakwa memberikan 9 lembar BG kepada saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN dengan perincian 1 lembar BG dari BRI atas nama SUNDARI dan 8 lembar BG dari BCA atas nama SUSAN RAHMAWATI dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas isi BG tersebut, dan yang berhasil dicairkan hanya 5 lembar BG dengan nilai Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan untuk sisa BG pencairannya ditolak oleh pihak Bank. Bahwa saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN sudah 3 kali datang kerumah terdakwa bermaksud meminta sisa kekurangan pembayaran akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membayar, akibatnya saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 229.173.000.- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);-----

- Sedangkan terdakwa dengan saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO sudah 3 tahun terdakwa biasa membeli barang berupa jagung ose kepada saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO, dan pada hari /dan..... membeli barang berupa jagung ose kepada saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi masih dalam bulan Maret 2010 terdakwa menghubungi saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO lewat telepon meminta untuk dikirim jagung kering jenis ose sebanyak 25 ton, terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp. 2.100.- (dua ribu seratus rupiah) per kg dengan kesepakatan akan dibayar dengan BG dengan jangka waktu 1 bulan. Kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 13.00 WIB saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO mengirimkan pesanan 25 ton jagung ose kerumah terdakwa sebanyak 3 kali pengiriman dalam waktu berbeda dengan menggunakan colt diesel dan yang mengirim jagung ose kerumah terdakwa adalah saksi AGUNG SETIAWAN Bin AMAN SANTOSO (sopir) dibantu oleh saksi ARIK RISTIONO BUDI Bin DARMAJI dan saksi MUGIONO Bin Alm. SAMUDI yang bertugas menurunkan jagung ose dirumah terdakwa. Setelah jagung ose sebanyak 25 ton diterima, terdakwa memberikan nota bukti penerimaan 25 ton jagung dan 3 lembar BG dari BRI atas nama SUNDARI, yaitu BG tanggal 13-4-2010, tanggal 1-5-2010 dan tanggal 9-5-2010 kepada saksi MUGIONO Bin Alm. SAMUDI untuk pembayaran jagung kering sebanyak 25 ton seharga Rp. 60.352.000.- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya nota dan 3 lembar BG tersebut oleh saksi MUGIONO Bin Alm. SAMUDI diserahkan kepada saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO dan setelah jangka waktu 1 bulan pada saat saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO akan mencairkan 3 lembar BG yang diterima dari terdakwa semuanya ditolak oleh BRI Tulungagung, dan terdakwa belum melakukan pembayaran atas pembelian 25 ton jagung ose akibatnya saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO mengalami kerugian sebanyak Rp. 60.352.000.- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 379a KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa MANURI Bin MUNASIR, pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010 dan pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi masih termasuk dalam bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Pebruari dan bulan Maret pada tahun 2010, bertempat di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Terdakwa yang seharusnya-harinya sebagai pedang jagung ose dan bekatul pada dan hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010 menghubungi saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN lewat telepon /memesan..... memesan sebanyak 150 ton jagung ose dengan harga per kg Rp. 2.675,- (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan total pembelian sebesar Rp. 400.000.000.(empat ratus juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran uang tunai 2 minggu setelah pengambilan jagung ose yang pertama dibayar 50% dari keseluruhan harga yang disepakati sedangkan yang sisa 50% (pelunasannya) dilakukan 4 minggu terhitung dari pengambilan jagung ose yang pertama. Bahwa jagung ose tersebut akan diambil di gudang milik saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN pada tanggal 3 Pebruari 2010 sampai tanggal 18 Pebruari 2010 terdakwa ikut mengambil jagung ose secara bertahap sebanyak 17 kali pengangkutan dari gudang saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN diangkut kerumah terdakwa menggunakan truk milik terdakwa;-----
- Bahwa pada kenyataannya setelah terdakwa menerima 150 ton jagung ose dan telah melewati 2 minggu sejak pengiriman jagung ose yang pertama terdakwa belum membayar secara tunai 50% dari harga yang disepakati akan tetapi tanggal 3 Maret 2010 terdakwa memberikan 9 lembar BG kepada saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN dengan perincian 1 lembar BG dari BRI atas nama SUNDARI dan 8 lembar BG dari BCA atas nama SUSAN RAHMAWATI dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas isi BG tersebut, dan yang berhasil dicairkan hanya 5 lembar BG dengan nilai Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan untuk sisa BG pencairannya ditolak oleh pihak Bank. Bahwa saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN sudah 3 kali datang kerumah terdakwa bermaksud meminta sisa kekurangan pembayaran akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membayar, akibatnya saksi MASHAR AFANI Bin Alm. H. USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 229.173.000.- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi masih dalam bulan Maret 2010 terdakwa menghubungi saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO lewat telepon meminta untuk dikirim jagung kering jenis ose sebanyak 25 ton ke rumah terdakwa sebanyak 3 kali pengiriman dalam waktu berbeda dengan menggunakan colt diesel dan yang mengirim jagung ose kerumah terdakwa adalah saksi AGUNG SETIAWAN Bibn AMAN SANTOSO (sopir) dibantu oleh saksi ARIK RISTIONO BUDI Bin DARMAJI dan saksi MUGIONO Bin Alm. SAMUDI yang bertugas menurunkan jagung ose dirumah terdakwa. Setelah jagung ose sebanyak 25 ton diterima, terdakwa memberikan nota bukti penerimaan 25 ton jagung dan 3 lembar BG dari BRI atas nama SUNDARI, yaitu BG tanggal 13-4-2010, tanggal 1-5-2010 dan tanggal 9-5-2010 kepada saksi MUGIONO Bin Alm. SAMUDI untuk pembayaran jagung kering sebanyak 25 ton seharga Rp. 60.352.000.- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya nota dan 3 lembar BG tersebut oleh saksi MUGIONO Bin Alm. SAMUDI diserahkan kepada saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO dan setelah jangka waktu 1 bulan pada saat saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO akan mencairkan 3 lembar BG yang diterima dari terdakwa semuanya ditolak oleh BRI Tulungagung, dan terdakwa belum melakukan

/pembayaran.....

pembayaran atas pembelian 25 ton jagung ose akibatnya saksi MARGO Bin Alm. PARTOJO mengalami kerugian sebanyak Rp.60.352.000.(enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan itu dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar BG BRI atas nama Sundari dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan, 8 (delapan) lembar BG BCA atas nama Susan Rahmawati dan 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Penolakan, 1 (satu) lembar BG BRI atas nama Sundari dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dan Nota Pengambilan jagung sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk proses pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksinya dalam perkara ini yang keseluruhannya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah kecuali keterangan saksi Sundari Binti H. Karmuji dibacakan dipersidangan dan masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Margo Bin Alm. Partojo;-----

- Benar saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena selama ini sudah ada hubungan dalam hal jual beli jagung ose dan selama itu pembayarannya lancar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2010, terdakwa minta untuk dikirim jagung kering jenis ose kepada saksi sebanyak 25 ton dengan harga Rp.2.100,-/ kg dan harga keseluruhan sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa 25 ton jagung ose dikirim ke rumah terdakwa sebanyak 3 kali pengiriman yang dikirim keesokan harinya dengan menggunakan colt diesel, yang mengirim jagung ose ke rumah terdakwa adalah Agung Setiawan (sopir) dibantu buruhnya yang bernama Arik Ristiono Budi dan Mugiono yang bertugas menurunkan jagung ose di rumah terdakwa;----
- Bahwa setahu saksi kalau jagung yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi tersebut, telah dijual kembali kepada Tiah;-----
- Bahwa atas pembelian jagung ose tersebut terdakwa membayar dengan menyerahkan bilyet giro (BG) sebanyak 3 lembar BG BRI an. Sundari dengan jatuh temponya 1 (satu) bulan, yaitu BG tanggal 13-4-2010 senilai Rp.19.452.000.-, BG tanggal 1-5-2010 senilai Rp. 20.000.000.- dan BG tanggal 9-5-2010 senilai Rp. 20.900.000.-;-----
- Bahwa saat saksi mencairkan ke-3 BG atas nama Sundari tersebut ditolak oleh pihak BRI karena tidak ada dananya dan saksi sudah memberitahu terdakwa kalau BG tidak dapat dicairkan pada terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar tetapi belum dilunasinya;-
- Bahwa oleh karena BG tersebut tidak cair maka terdakwa membayar dengan uang tunai yaitu pertama sebesar Rp.24.000.000,- kedua sebesar Rp.11.000.000,-;-----

/-Bahwa.....

- Bahwa terdakwa telah membayar/ melunasinya sisanya tersebut kepada saksi seperti sesuai dengan surat percabutan perkara yang dibuat saksi ditujukan kepada Kapolres Tulungagung tertanggal 15 Nopember 2010 seluruhnya sebesar Rp.64.000.000,- yang diajukan dipersidangan dan saksi membenarkannya;-----
- Bahwa barang bukti 3 lembar BG atas nama Sundari tersebut benar;-----

2. Saksi Mashar Afani Bin H.
Usman;-----

- Bahwa saksi telah kenal terdakwa dalam jual beli jagung lebih dari 4 tahun dan antara saksi dengan terdakwa sudah lama bekerja sama jual beli jagung ose tersebut dan selama ini pembayarannya lancar;-----
- Bahwa saksi ada hubungan jual beli dengan terdakwa karena terdakwa sudah terkenal dalam jual beli jagung dan banyak orang percaya;-----
- Bahwa tanggal 3 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi saksi pesan 150 ton jagung ose dengan kesepakatan harga perkg Rp. 2.675,- (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), total sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan pembayaran 15 hari sebesar 50 % dari pengiriman pertama dan sisanya 50 % jangka 1 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman jagung ose di gudang milik saksi pada tanggal 3 Pebruari 2010 sampai tanggal 18 Pebruari 2010 secara bertahap sebanyak 17 kali pengangkutan dari gudang saksi yang diangkut menggunakan truk miliknya terdakwa;-----
- Bahwa setelah terdakwa menerima 150 ton jagung ose dan saksi dibayar keseluruhan menggunakan sebanyak 15 Bilyet Giro (BG) atas nama H. Mashuri, BG atas nama Sundari dan BG atas nama Susan;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa BG an. Sundari itu berasal dari Sundari lalu ke Bu Tiah lalu ke terdakwa dan terakhir ke saksi;-----
- Bahwa BG atas nama H. Mashuri di Bank BCA ada dananya ada dan dapat ditarik atau cairkan uangnya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus depalan puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa sedangkan 9 BG yang diberikan terdakwa yaitu 1 BG dari BRI atas nama Sundari senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Mei 2010 dan 8 BG dari BCA atas nama Susan Rahmawati yaitu tanggal 19 Mei 2010 senilai Rp. 19.473.000,-, tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 28.940.000,-, tanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 26.900.000,-, tanggal 13 Juli 2010 senilai Rp.26.500.000,-, tanggal 17 Juli 2010 senilai Rp. 26.000.000,-, tanggal 21 Juli 2010 senilai Rp. 28.300.000,-, tanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 26.060.000,-, tanggal 17 September 2010 senilai Rp. 27.000.000,- tersebut yang saat saksi mencairkan BG tersebut ke Bank dan ditolak oleh Bank lalu saksi memberitahu kepada terdakwa dan terdakwa hanya mengatakan akan menyelesaikan, sampai akhirnya terdakwa menawarkan akta jual beli tanah kepada saksi dan awalnya tidak diterima tetapi kemudian diterima oleh saksi akta tersebut itu terjadi sekitar bulan Mei 2010;-----
- Bahwa setelah dicek tanah tersebut tidak ada akses jalan ke tanah tersebut dan saksi tidak

/mau

mau menerima serta akta jual beli tersebut tetap dipegang oleh saksi dan harga tanah tersebut sebagaimana akta jual beli tersebut sekitar antara Rp.170.000.000,- s/d Rp.180.000.000,- ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.229.173.000. (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) senilai 9 BG tersebut;-----

3. Saksi Junaedi Bin Alm.

Sumaki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai sopir dan karyawannya terdakwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;-----

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2010 saksi ikut menaikkan jagung kering giling dari gudang milik Mashar Afani ke truk milik terdakwa dan diangkut ke peternak yang memesannya ke terdakwa;-----

- Bahwa jagung kering yang dibeli itu kata terdakwa sebanyak 150 ton, dan saksi tidak hafal berapa kali diangkutnya karena saksi hanya mengangkut 5 kali mengangkutnya kurang lebih 20 ton;-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah pesan jual beli jagung ini kepada Mashar Afani dan tidak ada masalah dan pembayarannya baik;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah membayar atau belum kepada Mashar Afani atas pembelian jagung tersebut;-----

4. Saksi Supingi Bin Alm.

Sali;-----

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja sebagai kuli atau karyawannya terdakwa;-----

- Bahwa sekitara bulan Pebruari 2010 saksi ikut menaikkan jagung kering giling dari gudang milik Mashar Afani ke truk dan diangkut ke peternak yang memesannya ke terdakwa yaitu ke saudara Tiah;-----

- Bahwa jagung kering yang dibeli itu kata terdakwa sebanyak 150 ton, dan saksi tidak hafal berapa kali diangkutnya karena saksi hanya mengangkut 8 kali dan truk muatannya kurang lebih 8 ton;-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah pesan jual beli jagung ini kepada Mashar Afani dan tidak ada masalah dan pembayarannya baik;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah membayar atau belum kepada Mashar Afani atas pembelian jagung tersebut;-----

5. Saksi Susan Rahmawati Binti

Mashuri;-----

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi dengan terdakwa sebagai rekan kerja jual beli pakan ternak;-----

- Bahwa saksi telah membeli jagung kepada terdakwa sebanyak 150 ton jagung kering ose untuk pakan ayam diantara bulan Pebruari-Maret 2010 dan jagungnya telah saksi terima;--

/-Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap jagung tersebut saksi ada memberikan 8 lembar BG BCA atas nama saksi yaitu tanggal BG penarikan dananya 19 Mei 2010 senilai Rp. 19.473.000,-, tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 28.940.000,-, tanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 26.900.000,-, tanggal 13 Juli 2010 senilai Rp. 26.500.000,-, tanggal 17 Juli 2010 senilai Rp. 26.000.000,-, tanggal 21 Juli 2010 senilai Rp. 28.300.000,-, tanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 26.060.000,-, tanggal 17 September 2010 senilai Rp. 27.000.000,- adalah BG milik saksi yang diberikan ke terdakwa sebagai pembayaran pembelian jagung ose terebut;-----
- Bahwa saksi sudah lama jual beli jagung dari terdakwa dan selama ini saksi selalu membayar dengan baik dan saksi tidak mengetahui kalau 8 BG yang saksi berikan tersebut oleh terdakwa diberikan lagi kepada Mashar Afani;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau BG ditolak oleh pihak Bank, pada saat saksi mengisi BG usaha dagang saksi masih maju sehingga saksi yakin masih bisa mengisi rekening di Bank dan 8 lembar BG yang dikeluarkan jatuh temponya lama dan setelah saksi mengisi BG usaha saksi mengalami kerugian hingga tidak bisa mengisi rekening;-----
- Bahwa saksi sendiri masih mempunyai hutang atas pembelian jagung ose kepada terdakwa sekitar kurang lebih Rp.220.000.000,-;-----
- Bahwa terdakwa pernah datang saksi untuk meminta akta jual beli tanah sebagai jaminan dan akta jual beli tersebut saksi berikan kepada Mashar Afani yang harga tanahnya sekitar Rp.240.000.000,-;-----

6. Saksi Sundari Bin H. Karmuji (keterangan saksi dibacakan karena saksi tidak hadir dipersidangan);-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan jual beli dengan Agung, Margo, Mashar atau terdakwa;---
- Bahwa saksi kenal dengan Tiah dan ada hubungan jual beli pakan ternak karena Tiah adalah Poultry Shop atau toko pakan ternak dan saksi peternak ayam yang membeli pakan kepada Tiah;-----
- Bahwa saksi telah membeli jagung kepada Tiah yang beralamat di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan menukar dengan telur ayam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pembayaran 3 lembar BG BRI atas nama saksi tersebut dan pembayaran dengan 8 lembar BG BCA lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pedagang jagung dan bekatul, terdakwa telah lama jual beli jagung dengan Margo sekitar 6 tahun dan dengan Mashar Afani lebih dari 4-5 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jagung yang terdakwa beli dari Mashar Afani dan itu terdakwa dijual kembali kepada sdr. Sundari dan Susan Rahmawati;-----
- Bahwa terdakwa dalam jual beli pakan ternak tersebut pembayaran dengan tunai dan pakai BG kepada Mashar Afani dan Margo ;-----

/-Bahwa.....

- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 terdakwa membeli jagung kering jenis ose sebanyak 25 ton dengan Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dari Margo;-----
- Bahwa sekita bulan Pebruari 2010 terdakwa menghubungi Mashar Afani pesan 150 ton jagung ose dengan harga sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran sebesar 50 % dari pengiriman pertama dan sisanya 50 % dibayar kemudian ;-----
- Bahwa terdakwa telah membayar dengan memberikan lembaran BG dari BRI dan BCA yaitu an. H. Mashuri, an. Sundari dan an. Susan Rahmawati kepada Margo dan Mashar Afani yang diterimanya secara langsung dari keseluruhan harga jagung ose tersebut;-----
- Bahwa BG an. Sundari dan Susan Rahmawati itu diterima terdakwa karena jagung ose yang dibeli dari Mashar Afani dan Margo tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada orang lain yaitu Susan Rahmawati dan Sundari;-----
- Bahwa terdakwa baru tahu kalau BG an. Sundari dan Susan Rahmawati tersebut tidak adanya setelah diberitahu Mashar Afani dan Margo ketika mencairkan BG di Bank ditolak dengan alasan rekening atas nama Sundari dan Susan dananya kosong dan rekeningnya tutup;-
- Bahwa terdakwa melunasi pembayaran jagung yang dibeli pakai uang tunai kepada Margo sebagaimana surat percabutan perkara yang dibuat Margo (Sumargo) ditujukan kepada Kapolres Tulungagung tanggal 15 Nopember 2010 untuk mengganti 3 BG atas nama Sundari;---
- Bahwa terhadap Mashar Afani untuk penggantian 9 lembar BG tersebut sisanya sebesar Rp.229.173.000.- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut terdakwa telah menggantinya dengan memberikan 1 akta jual beli tanah yang telah diberikan oleh Susan Rahmawati;-----
- Bahwa kepada Mashar Afani sebelumnya telah ada pembayaran Rp.185.000.000,- oleh H. Mashuri (bapaknya Susan) sebagaimana surat pernyataan H. Mashuri tanggal 34-3-2012;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 8 lembar BG BCA an. Susan Rahmawati dan 4 lembar BG BRI an. Sundari sebagai pembayaran pembelian jagung terdakwa yang diberikan kepada Mashar Afani dan Margo;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama**, yaitu melanggar Pasal 379 a KUHPidana, **ATAU**, **Kedua**, yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 379 a KUHPidana dan bila terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi sebaliknya bila dakwaan pertama tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan alternatif selanjutnya;-----

/Menimbang,-----

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan pertama : melanggar Pasal 379 a KUHPidana, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 379 a KUHPidana yaitu sebagai berikut;-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Manuri Bin Munasir, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa Manuri Bin Munasir yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa Manuri Bin Munasir dapat dikatakan sebagi orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu
/mempertimbangkan,.....

mempertimbangkan unsur essensi tersebut dan jika unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur barang siapa yang dimaksud pala ini telah pula terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;-----

Ad.2. Unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa kejahatan ini tidak diberinama atau kualifikasi, akan tetapi di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut sebagai "*flessentrekkerij*". Perkataan "maksud" didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*", sehingga *opzet* didalam pasal ini harus ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*". Ini bererti bahwa harus dibuktikan bahwa maksud si pelaku itu adalah semata-mata "tanpa membayar lunas harga barang-barang yang dibelinya ingin menguasai barang-barang tersebut bagi dirinya sendiri ataupun orang lain". Perbedaan antara menjadikan sebagai mata pencarian dengan menjadikan sebagai kebiasaan itu adalah bahwa pada menjadikan sebagai kebiasaan itu, perbuatannya harus sedikit-dikitnya terdiri dari dua perbuatan, sedangkan pada menjadikan sebagai mata pencarian, perbuatannya itu tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, 1983, hal.165) ;-----

Menimbang, bahwa kata kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan atau sebagainya, pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama (Daryanto SS, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, 1997, hal.102);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan. Setiap pemilik rekening giro (giran) akan diberikan buku cek dan bilyet giro sebagai alat untuk melakukan penarikan dana atau untuk membayar suatu transaksi. Pemilik rekening giro pada umumnya adalah para pengusaha atau pihak yang kegiatannya membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalam cek atau pembawa cek. Adapun bilyet giro adalah surat perintah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang namanya disebut pada bank yang sama atau bank lainnya (Karmila, *Jenis Dan Operasional Bank*, 2011, hal 16);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan terdapat persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta, dimana kejadiannya sekitar bulan Maret 2010 terdakwa Manuri Bin /Munasir.....

Munasir membeli jagung kering jenis ose sebanyak 25 ton dari saksi Margo Bin. Alm. Partojo dengan harga pembelian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jagung ose dikirim ke rumah terdakwa sebanyak 3 kali pengiriman dalam waktu berbeda dengan menggunakan colt diesel, yang mengirim jagung ose ke rumah terdakwa adalah Agung Setiawan (sopir) dibantu buruhnya bernama Arik Ristiono Budi dan Mugiono yang bertugas menurunkan jagung ose dan jagung tersebut telah diterima terdakwa. Bahwa kejadian lainnya tanggal 3 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi saksi Mashar Afani Bin H. Usman pesan 150 ton jagung ose dengan total harga pembelian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran pertama 15 hari sebesar 50 % setelah pengiriman pertama dan sisanya 50 % dalam jangka 1 bulan. Bahwa jagung ose yang pertama dikirim pada tanggal 3 Pebruari 2010 dan pengiriman jagung ose terakhir (ke-17) pada tanggal 18 Pebruari 2010. Bahwa hubungan jual beli jagung ose tersebut antara saksi Margo Bin Alm. Partojo, saksi Mashar Afani Bin H. Usman dengan terdakwa tersebut telah berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun lebih dan selama ini pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo, saksi Mashar Afani Bin H. Usman berjalan dengan baik dan lancar baik pembayaran dengan tunai maupun dengan BG (bilyet giro) serta tidak terjadi kemacetan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelian jagung ose dari saksi Margo Bin Alm. Partojo tersebut terdakwa telah memenuhi kewajibannya membayar jagung ose seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo tersebut dengan cara memberikan 3 lembar Bilyet Gito (BG) dari BRI atas nama Sundari dan terhadap pembelian jagung ose dari saksi Mashar Afani Bin H. Usman tersebut terdakwa juga telah memenuhi kewajibannya membayar jagung ose seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman dengan cara memberikan 15 (lima belas) lembaran BG BRI dan BCA yaitu an. H. Mashuri, an. Susan Rahmawati dan an. Sundari. Bahwa oleh karena jagung ose yang dibeli dari kedua orang saksi tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada saksi Susan Rahmawati dan Sundari serta Sundari melalui Tiah, yang mana pembayarannya dibayar dengan Bilyet Giro tersebut dan Bilyet Giro tersebut akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dibayarkan kembali dan diterima oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman dan saksi Margo Bin Alm. Partojo;-----

Menimbang, bahwa pembayaran terdakwa dengan memberikan 3 (tiga) lembar BG BRI an. Sundari kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo itu, karena BG tersebut merupakan alat pembayaran yang sah dan terdakwa baru mengetahui kalau BG tersebut tidak ada dananya setelah diberitahu oleh saksi Margo Bin Alm. Partojo ketika mencairkan 3 (tiga) lembar BG BRI an. Sundari yaitu BG No.GEP292203 dengan perintah pemindahbukuan/ penarikan uangnya jatuh tempo tanggal 09-05-2010 sejumlah Rp.19.452.000,-, BG No.GEP290839 jatuh tempo tanggal 01-05-2010 sejumlah Rp.20.000.000,- dan

/BG.....

BG No.GEP293254 jatuh tempo tanggal 09-05-2010 sejumlah Rp.20.900.000,- tersebut ternyata dananya tidak ada dan ada penolakan dari bank tersebut. Bahwa kemudian terdakwa membayar pembelian atas jagung ose tersebut dengan tunai pertama sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta), lalu kedua sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta) dan akhirnya seluruhnya dilunasinya sebagaimana surat tertanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat oleh saksi Margo Bin. Alm. Partojo (Sumargo) yang menyatakan telah menerima uang pelunasan atas jagung sebanyak Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan mencabut perkaranya tersebut serta tidak perlu diproses secara hukum dan keterangan saksi Margo Bin Alm. Partojo sendiri dipersidangan, sehingga dengan demikian kewajiban terdakwa untuk membayar uang pembelian jagung sebanyak 25 ton jagung ose tersebut telah terpenuhi dan dilunasinya;-----

Menimbang, bahwa pembayaran terdakwa dengan cara membayar dengan memberikan 15 (lima belas) lembaran BG BRI dan BCA yaitu an. H. Mashuri, an. Susan Rahmawati dan an. Sundari, karena BG tersebut merupakan alat pembayaran yang sah. Bahwa BG an. H. Mashuri di Bank BCA tersebut dananya ada dan dapat ditarik atau cairkan uangnya oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan 9 (sembilan) BG lainnya yaitu 1 (satu) lembar BG BRI No.BEP292575 an. Sundari senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perintah pemindahbukuan/ penarikan uangnya jatuh tempo tanggal 17 Mei 2010 dan 8 (delapan) BG BCA an. Susan Rahmawati yaitu BG BN736980 jatuh tempo tanggal 19 Mei 2010 senilai Rp.19.473.000,-, BG No.BN934287 jatuh tempo tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 28.940.000,-, BG No.BP934288 jatuh tempo tanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 26.900.000,-, BG No.BP934289 jatuh tempo tanggal 13 Juli 2010 senilai Rp.26.500.000,-, BG No.BP934290 jatuh tempo tanggal 17 Juli 2010 senilai Rp.26.000.000,-, BG No.BP934291 jatuh tempo tanggal 21 Juli 2010 senilai Rp. 28.300.000,-, BG No.BN934 No.BN934287390 jatuh tempo tanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 26.060.000,-, dan BG No.BP736957 jatuh tempo tanggal 17 September 2010 senilai Rp. 27.000.000,- yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.229.173.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut, yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mashar Afani mencairkan BG tersebut ke Bank itu dananya tidak ada dan rekening telah ditutup serta ada surat penolakannya dari bank tersebut. Bahwa kemudian saksi Mashar Afani memberitahu kepada terdakwa lalu terdakwa menemui saksi Susan Rahmawati dengan saksi Mashar Afani Bin H. Usman yang akhirnya saksi Susan Rahmawati Binti Mashuri telah menggantinya dengan jaminan sebidang tanah dengan diberikan sebuah akta jual beli tanah sebagai ganti atas bilyet giro tersebut yang mana akta jual beli tanah tersebut telah diterima oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman sekitar bulan Mei 2010 yang sampai dengan sekarang masih berada pada saksi Mashar Afani Bin H. Usman tersebut dan menurut saksi Susan Rahmawati nilai jual tanah itu sekitar Rp.240.000.000,- (dua ratus /empat..... empat puluh juta rupiah), sedangkan menurut saksi Mashar Afani Bin H. Usman harga jual tanah tersebut sekitar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena tanahnya setelah dicek ada tetapi tidak ada akses jalannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Manuri Bin Munasir dalam hal membeli barang-barang dalam hal ini berupa jagung ose tersebut tidaklah menjadi sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya yang untuk memastikan penguasaan terhadap barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, karena perbuatan terdakwa tersebut terhadap pembelian jagung ose tersebut telah ada pembayaran seluruhnya untuk saksi Margo Bin Alm. Partojo telah dibayar dengan 3 lembar Bilyet Giro BRI an. Sundari seluruhnya yang mana BG merupakan alat pembayaran yang sah yang diakui oleh pemerintah, tetapi terhubung dananya tidak ada tersebut dan terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu saksi Margo Bin Alm. Partojo lalu terdakwa telah dibayarnya secara tunai pertama sebanyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta) lalu kedua Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan akhirnya dilunasi seluruhnya sisanya sebagaimana keterangan saksi Margo Bin Alm. Partojo dan sesuai dengan surat tertanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat oleh saksi Margo Bin. Alm. Partojo (Sumargo) yang isinya menyatakan telah menerima uang sebanyak Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) sebagai pelunasan atas jagung ose serta mencabut perkaranya tersebut dan tidak perlu diproses secara hukum. Bahwa terhadap saksi Mashar Afani Bin H. Usman, terdakwa telah membayarnya dengan memberikan 15 (lima belas) lembar bilyet giro dari BRI dan BCA yaitu an. H. Mashuri, an. Susan Rahmawati dan Sundari. Bahwa BG BCA an. H. Mashuri dapat dicairkan dananya di bank tersebut dan uangnya telah diterima oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di bulan Mei 2010 dan hal ini sesuai surat dari H. Mashuri tertanggal 24 Maret 2012, sedangkan sisa BG lainnya sejumlah 9 (sembilan) lembar yaitu 1 (satu) lembar BG BRI an. Sundari dan 8 (delapan) lembar BG BCA an. Susan Rahmawati yang mana BG tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dananya dan terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman, maka terhadap hal itu telah diberikan jaminan tanah oleh terdakwa dengan memberikan sebuah akta jual beli tanah yang diberikan oleh saksi Susan Rahmawati yang man tanahnya ada setelah dicek lokasi oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman hanya akses jalan yang tidak ada, maka dengan demikian jelas perbuatan terdakwa dalam membeli jagung ose tersebut tidaklah menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya terhadap saksi Margo Bin. Alm. Partojo maupun terhadap saksi Mashar Afani Bin H. Usman karena pada kenyataannya terdakwa

/telah.....

telah membayar atas pembelian jagung ose tersebut seluruhnya baik melalui BG dan terhadap BG yang tidak ada dananya tersebut telah digantikan dengan uang tunai untuk saksi Margo Bin Alm. Partojo dan untuk saksi Mashar Afani Bin H. Usman kekurangan pembayaran atas BG tersebut telah diberikan jaminan tanah berupa akta jual beli tanah. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadikan sebagai mata pencarian untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang itu untuk diri sendiri yang dimaksud pasal ini tidak dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas kiranya dapat dikabulkan, sedangkan terhadap replik dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik dakwaan pertama tidak terbukti, maka dengan demikian terhadap terdakwa Manuri Bin Munasir haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut dan oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif selanjutnya yaitu dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan kedua : melanggar Pasal 378 KUHPidana, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;-----

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong;-----

3. Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Manuri Bin Munasir, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;-----

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa Manuri Bin Munasir yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa Manuri Bin Munasir dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong dan unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur essensi tersebut dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong;-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" dan ini berarti bahwa opzet didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*", sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain, kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa arti melawan hukum yang menurut Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, menurut Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang
/dikenal.....

dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan. Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan penerimaan pegawai. Pernah seorang bekas pegawai kejaksaan agung menipu seorang calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan mengatakan perlu dibelikan kain wol untuk stelan jas Baharudin Lopa yang pada waktu itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Uang itu dia pakai sendiri, dia tidak kenal dengan Baharuddin Lopa. Orang itu pernah juga meminta bantuan uang kepada penulis, untuk ongkos pulang ke Jawa karena orang tuanya meninggal, yang sebenarnya sudah lama meninggal. Ini semua merupakan rangkaian kebohongan. (Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.111) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan terdapat persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta, dimana kejadiannya sekitar bulan Maret 2010 terdakwa Manuri Bin Munasir membeli jagung kering jenis ose sebanyak 25 ton dari saksi Margo Bin. Alm. Partojo dengan kesepakatan harga sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), jagung ose telah dikirim ke rumah terdakwa sebanyak 3 kali pengiriman dalam waktu berbeda dengan menggunakan colt diesel, yang mengirim adalah Agung Setiawan (sopir) dibantu Arik Ristiono Budi dan Mugiono serta jagung tersebut telah diterima terdakwa. Bahwa kejadian selanjutnya tanggal 3 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi saksi Mashar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afani Bin H. Usman pesan 150 ton jagung ose dengan kesepakatan harga sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran 15 hari sebesar 50 % setelah pengiriman pertama dan sisanya 50 % dalam jangka 1 bulan. Bahwa pengiriman jagung ose pertama tanggal 3 Pebruari 2010 dan terakhir yang ketujuhbelas tanggal 18 Pebruari 2010. Bahwa hubungan jual beli jagung ose tersebut antara saksi Margo Bin Alm. Partojo, saksi Mashar Afani Bin H. Usman dengan terdakwa tersebut telah terjalin lama dan telah berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun dan selama ini pembayarannya oleh terdakwa kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo dan saksi Mashar Afani Bin H. Usman telah berjalan dengan lancar baik dengan tunai mapun dengan BG. Bahwa jagung-jagung tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pemesannya yaitu diantaranya saksi Susan Rahmawati dan Sundari serta dari Tiah dijual kembali ke Sundari;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelian jagung ose dari saksi Margo Bin Alm. Partojo tersebut, terdakwa telah memenuhi kewajibannya membayar jagung ose seharga Rp.60.000.000.- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepadanya dengan

/cara.....

cara memberikan 3 lembar BG BRI an. Sundari dengan BG No.GEP292203 dengan perintah pemindahan/ penarikan uangnya jatuh tempo tanggal 13-04-2010 sejumlah Rp.19.452.000,-, BG No.GEP290839 jatuh tempo tanggal 01-05-2010 sejumlah Rp.20.000.000,- dan BG No.GEP293254 jatuh tempo tanggal 09-05-2010. Bahwa terdakwa juga telah memenuhi kewajibannya membayar jagung ose seharga Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman tersebut dengan cara memberikan 15 (lima belas) lembaran BG BRI dan BCA yaitu an. H. Mashuri, an. Susan Rahmawati dan an. Sundari kepadanya. Bahwa oleh karena jagung ose yang dibeli dari kedua saksi tersebut di atas oleh terdakwa dijual kembali kepada Susan Rahmawati, Tiah dan Sundari yang dibayar dengan bilyet giro tersebut dan bilyet giro tersebut oleh terdakwa diberikan sebagai alat pembayaran kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman dan saksi Margo Bin Alm. Partojo;-----

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan terdakwa dengan memberikan BG an. Sundari kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo yang mana BG merupakan alat pembayaran yang sah karena ketika itu jagung ose itu dijual kembali kepada Sundari dan Tiah yang dibayar dengan BG tersebut dan terdakwa baru mengetahui kalau BG tersebut tidak ada dananya setelah diberitahu oleh saksi Margo ketika mencairkan 3 lembar BG BRI an. Sundari tersebut ternyata dananya tidak ada dan ada penolakannya. Bahwa terdakwa kemudian terdakwa membayar secara tunai pertama uang sebanyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta) lalu kedua Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan akhirnya dilunasi seluruhnya sisanya sebagaimana keterangan saksi Margo Bin Alm. Partojo dan surat tertanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat oleh saksi Margo Bin. Alm. Partojo (Sumargo) yang isinya sebagai pelunasan penjualan atas 25 ton jagung ose dan pencabutan perkaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak perlu diproses secara hukum dan sebagai ganti atas 3 lembar BG BRI an. Sundari yang kosong. Bahwa terdakwa juga telah memenuhi kewajibannya membayar jagung ose seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman tersebut dengan cara memberikan 15 (lima belas) lembar BG BRI dan BCA yaitu an. H. Mashuri, an. Susan Rahmawati dan an. Sundari kepadanya. Bahwa hanya BG an. H. Mashuri di Bank BCA tersebut yang ada dananya ada dan dapat ditarik atau cairkan uangnya oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di bulan Mei 2010, sedangkan terhadap 9 (sembilan) lembar BG BRI dan BCA yaitu an. Sundari dan an. Susan Rahmawati tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.229.173.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut saat saksi Mashar Afani Bin H. Usman mau mencairkan BG tersebut ke Bank ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak dananya dan ada surat penolakannya dari bank tersebut. Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa 9 (sembilan) lembar BG BRI dan BCA tersebut tidak ada dananya setelah diberitahu oleh saksi Mashar Afani di bulan itu juga dan terdakwa telah menyelesaikan kekurangannya dimana terdakwa menemui saksi Susan

/Rahmawati.....

Rahmawati dengan saksi Mashar Afani Bin H. Usman dan akhirnya saksi Susan Rahmawati Binti Mashuri telah menggantinya dengan memberikan jaminan sebidang tanah dan diberikan pula sebuah akta jual beli tanah tersebut sebagai ganti atas bilyet giro tersebut dan akta jual beli tanah tersebut diterima saksi Mashar Afani Bin H. Usman bulan itu juga dan sampai sekarang masih ada padanya dan menurut saksi Susan Rahmawati nilai jual tanah itu sekitar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sehingga cukup untuk menutup sisa kekurangan pembayaran tersebut, sedangkan menurut terdakwa harga tanah tersebut sekitar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah),- s/d Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena tidak ada akses jalan masuk ke tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara terdakwa Manuri Bin Munasir dengan saksi Mashar Afani Bin H. Usman dan saksi Margo Bin Alm. Partojo merupakan rekan usaha jual beli jagung yang sudah berlangsung lama lebih dari 4 (empat) tahun dan selama ini pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa berjalan dengan lancar. Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa jagung ose kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo sebanyak 25 ton di bulan Maret 2010 dengan kesepakatan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan jagung telah dikirim ke terdakwa dan ternyata telah dibayar oleh terdakwa dengan menggunakan BG (bilyet giro) BRI an. Sundari sebanyak 3 (tiga) lembar karena jagung dari saksi Margo Bin Alm. Partojo tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada Tiah dan Sundari yang dibayar dengan BG tersebut yang mana Bilyet Giro juga merupakan alat pembayaran yang syah yang ternyata BG tersebut kosong karena tidak ada dananya dan ada surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakannya dari bank dan terdakwa baru mengetahuinya dari saksi Margo Bin Alm. Partojo ketika akan mencairkan ke-3 (ketiga) lembar BG BRI an. Sundari di bank ternyata BG tersebut kosong dan tidak dapat dicairkan. Bahwa terhadap saksi Mashar Afani Bin H. Usman yang mana terdakwa tanggal 3 Pebruari 2010 telah memesan 150 ton jagung ose dengan kesepakatan harga sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan oleh karena jagung dari saksi Mashar Afani Bin H. Usman tersebut dijual lagi kepada Susan Rahmawati yang dibayarnya dengan BG BCA tersebut. Bahwa kemudian terdakwa membayarkannya dengan memberikan 15 (lima belas) lembaran BG BCA dan BRI yaitu an. H. Mashuri, an. Sundari dan an. Susan Rahmawati kepada saksi Mashar Afani Bin Usman. Bahwa terhadap BG atas nama H. Mashuri di Bank BCA itu dananya ada dan dapat ditarik atau cairkan uangnya oleh Mashar Afani Bin H. Usman sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di bulan Mei 2010 dan sesuai surat pernyataan dari H. Mashuri tanggal 24 Maret 2012, sedangkan terhadap 9 (sembilan) lembar BG BRI dan BCA yaitu an. saksi Susan Rahmawati dan Sundari tersebut yang ternyata BG tersebut kosong karena tidak ada dananya dan rekening telah ditutup dan terdakwa baru mengetahuinya setelah

/diberitahu.....

diberitahu oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman yang ketika mencairkan BG di Bank. Bahwa 9 (sembilan) lembar BG yang tidak ada dananya sebesar Rp.229.173.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut dan terdakwa telah menggantinya dengan memberikan jaminan tanah dengan memberikan sebuah akta jual beli tanah yang diberikan oleh saksi Susan Rahmawati dan akta jual beli tanah itu telah diterima oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman yang telah pula dicek lokasi tanahnya ada dan akta jual beli tersebut sampai sekarang ada padanya. Bahwa dengan demikian jelas terdakwa dalam membeli jagung ose tersebut telah menguntungkan orang lain dalam hal ini saksi Susan Rahmawati, Sundari maupun Tiah yang membayar dengan BG yaitu 4 (empat) lembar BG BRI an. Sundari dan 8 (delapan) BG BCA an. Susan Rahmawati tersebut ternyata BG tersebut kosong karena tidak ada dananya dan terdakwa telah membayarkannya atas pembelian jagung ose tersebut dengan BG tersebut kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo dan saksi Mashar Afani Bin H. Usman. Bahwa ternyata 4 (empat) lembar BG BRI an. Sundari dan 8 (delapan) BG BCA an. Susan Rahmawati tersebut tidak dapat ditarik dananya/dicairkan uangnya di bank tersebut dan ditolak pihak bank. Bahwa BG yang tidak ada dananya tersebut (BG kosong) tersebut telah diberikan terdakwa sebagai alat pembayaran yang sah kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo dan saksi Mashar Afani Bin H. Usman yang mana hal itu merupakan perbuatan melawan hukum dan karena saat akan mencairkan uangnya di bank maka BG tersebut tidak dapat ditarik uangnya karena tidak ada dananya, yang mana perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu kebohongan karena telah membayar dengan BG kosong, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan kata-kata bohong yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi pula;-----

Ad.3. Menimbang, tentang unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Pebruari 1938 bahwa untuk adanya penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. Didalam pengertian pasal ini menyerahkan adalah tidak sama dengan memperlihatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif, maka bila salah satu bagian unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan terdapat persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta, dimana kejadiannya sekitar bulan Maret 2010 terdakwa Manuri Bin Munasir membeli jagung kering jenis ose sebanyak 25 ton dari saksi Margo Bin. Alm.

/Partojo

Partojo dengan kesepakatan harga sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang mana atas jagung ose tersebut telah dikirim dan diterima oleh terdakwa dan kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi saksi Mashar Afani Bin H. Usman pesan 150 ton jagung ose dengan total harga pembelian sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan jagung ose tersebut telah dikirim dan telah pula diterima oleh terdakwa. Bahwa jagung-jagung tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pemesannya yaitu diantaranya saksi Susan Rahmawati dan Sundari serta Tiah yang lalu dijual kembali ke Sundari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa Manuri Bin Munasir tersebut telah menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi Margo Bin Alm. Partojo dan saksi Mashar Afani Bin H. Usman untuk menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini jagong ose sebanyak 25 ton dan 150 ton yang merupakan miliknya saksi Margo Bin Alm. Partojo dan saksi Mashar Afani Bin H. Usman kepada terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda yang dimaksud pasal ini telah dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 pasal ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-1 yaitu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Manuri Bin Munasir yang telah membeli barang-barang dalam hal ini berupa jagung ose tersebut kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo dan kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman telah dilandasi oleh perjanjian jual beli lisan yang diatur sebagaimana dalam Buku III KUHPerdara dan untuk pembayaran seluruhnya kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar dengan 3 (tiga) lembar BG BRI an. Sundari, yang mana BG tersebut sebagai alat pembayaran yang syah yang diperoleh terdakwa dari Tiah dan Sundari yang juga sebagai pembayaran atas penjualan jagung ose tersebut dan terdakwa baru mengetahui bahwa bilyet giro tersebut tidak ada dananya setelah diberitahu oleh saksi Margo Bin Alm. Partojo yang saat mencairkan dananya di bank ternyata tidak ada dananya dan hal itu telah diganti oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh saksi Margo Bin. Alm. Partojo sendiri sebagaimana keterangannya di persidangan dan sesuai dengan surat tertanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat oleh saksi Margo Bin. Alm. Partojo (Sumargo) yang ditujukan ke Kapolres Tulungagung yang menyatakan telah menerima uang sebanyak Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), perkaranya dicabut dan tidak akan menuntut proses hukum selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi Mashar Afani Bin H. Usman tersebut, terdakwa telah membayar dengan memberikan 15 (lima belas) lembar Bilyet Giro antara lain BG BCA dan BRI yaitu an. H. Mashuri, an. Sundari dan an. Susan Rahmawati. Bahwa BG BCA an. H.

/Mashuri.....

Mashuri tersebut yang dapat dicairkan dananya di bank tersebut dan uangnya telah diterima oleh saksi Mashar Afani sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di bulan Mei 2010 hal mana bersesuaian dengan surat dari H. Mashuri tertanggal 24 Maret 2012 yang isinya telah membayar sebanyak Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga terjadi selisih jumlah pembayaran, sedangkan terhadap 9 (sembilan) lembar BG yaitu 1 (satu) lembar BG BRI an. Sundari dan 8 (delapan) lembar BG BCA an. Susan Rahmawati yang jumlahnya sebesar Rp.229.173.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ternyata BG tersebut tidak ada dananya dan terdakwa baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman yang ketika mencairkan BG di Bank ditolak di bulan Mei 2010. Bahwa terhadap hal itu terdakwa telah diberikan jaminan tanah dengan memberikan sebuah akta jual beli tanah yang diberikan oleh saksi Susan Rahmawati yang mana tanahnya ada dan telah dicek lokasinya oleh saksi Mashar Afani Bin H. Usman serta akta jual beli itu masih pada saksi Mashar Afani Bin H. Usman sampai sekarang, yang menurut saksi Susan Rahmawati nilai jual tanah itu sekitar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan menurut saksi Mashar Afani Bin H. Usman harga jual tanah tersebut sekitar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena tidak ada akses jalan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan jual beli jagung antara terdakwa dengan saksi Margo Bin Alm. Partojo dan saksi Mashar Afani Bin H. Usman telah terjalin lama lebih dari 4 (empat) tahun dan sedemikian eratny telah saling mempercayai satu dengan lain dan masalah jual beli jagung tersebut selama itu pembayarannya lancar dan tidak ada masalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini pada kenyataannya terdakwa telah membayar atas pembelian jagung ose tersebut melalui BG BRI dan BG BCA yang merupakan sebagai alat pembayaran yang sah dan terhadap sebagian BG yang tidak ada dananya tersebut telah digantikan oleh terdakwa dengan uang tunai untuk saksi Margo Bin Alm. Partojo dan dengan jaminan tanah dengan memberikan akta jual beli tanah yang diberikan kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman. Bahwa belum atau keterlambatan pembayaran yang terjadi kepada saksi Margo Bin Alm. Partojo maupun kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman tersebut merupakan perbuatan tidak memenuhi prestasi atau perbuatan wanprestasi pembayarannya terhadap perjanjian jual beli jagung ose tersebut dan telah ada pula diberikan jaminan tanahnya. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan dalam lingkup perbuatan perdata masalah perjanjian jual beli jagung yang ada perbuatan wanprestasi, karena selain itu terjadinya BG yang tidak ada dananya tersebut hanya saksi Susan Rahmawati yang mengetahui kosong atau tidaknya BG tersebut karena sebagai penerbit BG tersebut yang mana pada awalnya perusahaan miliknya maju tapi saat ini perusahaannya mengalami kemunduran sehingga tidak dapat mengisi dana untuk BG

/tersebut.....

tersebut, sedangkan terhadap saksi Sundari sebagai penerbit BG yang keterangan dibacakan maka keterangannya tersebut tidak dapat disamakan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 KUHAP karena saksi tersebut tidak hadir dan kehadirannya tidak jelas relasnya serta saksi tersebut didalam berkas perkara tidak berita acara penyumpahan sebelumnya. Bahwa selain itu yang menerbitkan giro bilyet yang tidak ada dananya tersebut bukan terdakwa melainkan saksi Susan Rahmawati dan Sundari. Bahwa perbuatan terdakwa tidak membayar sebagian hutangnya tersebut kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman tersebut karena tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli jagung ose secara lisan, in casu tidak/ belum membayar lunas pembelian jagung ose tersebut adalah merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi dalam ruang lingkup hukum perdata, bukan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum pidana dan selain itu terdakwa telah memberikan jaminan berupa tanah atas hutangnya tersebut sesuai akta jual beli tanah yang diberikan saksi Susan Rahmawati kepada saksi Mashar Afani Bin H. Usman yang mana tanahnya ada dan aktanya tersebut telah lebih satu tahun berada di tangan saksi Mashar Afani Bin H. Usman. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini didukung Putusan Mahkamah Agung No.42.PK/Pid/2002 tanggal 10 Oktober 2002 yang kaedah hukumnya bahwa perbuatan terdakwa yang belum/ tidak membayar hutangnya berupa 93 buah invoice atau airway bill, dalam rangka pesanan space cargo pengiriman ikan yang diekspor melalui jasa freight forwarding PT. Translink, merupakan perbuatan wanprestasi suatu perjanjian, dalam ruang lingkup hukum perdata dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam lingkup pidana (Varia Peradilan, Tahun XVIII No.215, Agustus, 2003, hal.91-110);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana tetapi merupakan perbuatan perdata dalam hal wanprestasi terhadap perjanjian jual beli jagung, maka dengan demikian terhadap terdakwa Manuri Bin Munasi haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan kedua, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena kepada terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan kedua tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti, maka dengan demikian terhadap terdakwa Manuri Bin Munasi haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua terbukti tetapi perbuatan itu tidak /merupakan..... merupakan suatu tindak pidana tetapi merupakan perbuatan perdata, maka dengan demikian terhadap terdakwa Manuri Bin Munasi haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan kedua tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dipulihkan akan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam hal ini berupa : 3 (tiga) lembar BG BRI atas nama Sundari dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan, dikembalikan kepada Margo Bin Alm. Partojo, 8 (delapan) lembar BG BCA atas nama Susan Rahmati dan 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Penolakan, 1 (satu) lembar BG BRI atas nama Sundari dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan, Nota Pengambilan jagung sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dikembalikan kepada Mashar Afani Bin H. Usman;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua akan dibebankan kepada negara;-----

Mengingat, akan ketentuan dari Pasal 191 ayat (1), (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bertalian;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa Manuri Bin Munasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama tersebut;-----
- Menyatakan terdakwa Manuri Bin Munasir terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;-----
- Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dari dakwaan kedua tersebut;-----
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar BG BRI atas nama Sundari dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan, dikembalikan kepada Margo Bin Alm. Partojo, 8 (delapan) lembar BG BCA atas nama Susan Rahmati dan 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Penolakan, 1 (satu) lembar BG BRI atas nama Sundari dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan, Nota Pengambilan jagung sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dikembalikan kepada Mashar Afani Bin H. Usman;-----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul baik dakwaan pertama atau dakwaan kedua tersebut kepada negara;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

/Tulungagung.....

Tulungagung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh RAMLAN, SH, sebagai Hakim Ketua, IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota diatas, dibantu oleh SUROTO, sebagai Panitera Pengganti dihadapan JUJUN WULANDARI, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum.

R A M L A N, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

S U R O T O.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)